

Hukum Dalam Perspektif Pancasila

Rizki Puspawati¹, Satia Nathanea Cahyani²

¹ Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding author's email: puspawatirizki@gmail.com

Corresponding author's email: satianathanea1@gmail.com

Abstrak: Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila menjadi dasar aturan hukum yang utama. Maka dari itu, dalam artikel ini akan membahas mengenai negara hukum berdasarkan pancasila, nilai pancasila dalam pembangunan hukum, kedudukan, dan implementasi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Prinsip dari konsep negara hukum adalah tindakan pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan perseorangan, yang artinya bahwa hukum menekankan pada penegakan terhadap pengakuan, persamaan, kebebasan individual, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Negara hukum dapat dikatakan sebagai visi negara Indonesia sedangkan hukum negara dapat dikatakan sebagai misi yang digunakan untuk mencapai visi negara hukum Pancasila. Visi negara hukum mesti diurai dengan hukum negara harus melibatkan nilai-nilai Pancasila dalam menggapai negara hukum Pancasila. Pada pembuatan artikel ini dilakukan studi literatur yang bersumber dari jurnal, e-book, dan website. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah dapat mengerti arti negara hukum, nilai pancasila sebagai pembangunan hukum, kedudukan, dan implementasi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Kata kunci: Hukum; Pancasila; Pembangunan Hukum; Negara Hukum

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai karakteristik tersendiri jika dibanding dengan konsep negara hukum *rechtsstaat* maupun konsep negara hukum *the rule of law*. Meskipun sama-sama lahir untuk menentang adanya kesewenang-wenangan atau absolutisme tetapi konsep negara hukum di Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila yang berbeda dengan liberalisme, kapitalisme, maupun sosialis. Berdasarkan hal ini, negara hukum di Indonesia disebut dengan negara hukum pancasila. Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan. Hal ini disebabkan oleh karena pada setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip holistik. Susunannya mengandung sifat yang sistematis hirarkhis. Artinya bahwa ke lima sila Pancasila itu merupakan rangkaian urutan-urutan, yang dalam tataran konstisional dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk satu sektornya adalah peradilan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Indonesia adalah negara hukum diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang “diangkat” ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (*akuntabel*). Masuknya rumusan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan ke dalam pasal-pasal. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum (dalam penjelasan rumusan lengkapnya adalah “negara yang berdasar atas hukum”) ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi Hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya: 1. Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia; 2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; 3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam artikel ini adalah Apa yang dimaksud dengan negara hukum berdasarkan Pancasila? Apa saja Nilai Pancasila sebagai pembangunan hukum? Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Serta bagaimana implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Tujuan penulisan yang ingin dicapai dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah mengerti arti negara hukum

berdasarkan Pancasila, nilai Pancasila sebagai pembangunan hukum, kedudukan Pancasila, dan implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

2. Pembahasan

I. Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Indonesia sebagai negara hukum yang banyak dipengaruhi oleh keragaman suku, ras, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Dapat diketahui bersama bahwa hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum adat, hukum Islam, *civil law* dan *common law*. Dengan adanya pemberlakuan lebih dari satu hukum yang ada di Indonesia (*pluralisme hukum*) maka tidak akan menutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih didalam penerapan dan pelaksanaannya. Apabila terjadi tumpang tindih didalam penerapan dan pelaksanaannya mengakibatkan sulitnya mewujudkan kepastian hukum. Pada hukum Negara Indonesia haruslah memiliki nilai dan sifat didalamnya, tidak memihak antar golongan satu ke golongan yang lainnya, individu tertentu, agama tertentu, keegoisan individu dalam membuat, menerapkan dan menjalankan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum Negara Indonesia harus menjadi pengayom dan pelindung bagi Bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia.

Hukum adat merupakan sebuah hukum asli yang lahir dari kebudayaan dan hidup ditengah – tengah masyarakat Indonesia. Buku yang berjudul *Het Adatrecht van Nederlandsch*, menurut Van Vollenhoven, hukum adat merupakan keseluruhan aturan - aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang - orang bumi putera dan orang - orang timur asing yang mempunyai pemaksa dan sanksi, lagi pula tidak terkodifikasi. Di Indonesia dikenal juga hukum Islam, karena mayoritas warna negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Banyaknya pemeluk agama Islam tersebut membuat pertumbuhan hukum Islam di Indonesia sangat pesat. Semisal saja, dalam urusan perkawinan, perceraian, waris dan banyak urusan lain yang menggunakan dasar hukum Islam untuk mengaturnya. Dan sudah menjadi aturan baku hukum di Indonesia. Hukum sipil (*civil law*) adalah hukum peninggalan bangsa Belanda. Karena Belanda menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang lama, yaitu sekira 350 tahun maka hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum sipil (*civil law*). Hal ini bisa dilihat di bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang banyak dipengaruhi oleh hukum sipil (*civil law*). Penerapan *common law* pada hukum di Indonesia bisa kita lihat melalui perjanjian – perjanjian internasional yang Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Hal ini dipengaruhi oleh sarjana hukum yang mendapatkan pendidikan di negara – negara *anglo saxon* seperti Amerika dan Australia. Negara hukum yang diharapkan diterapkan adalah negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berdasarkan atas kelima sila dari Pancasila yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa ;
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ;
3. Persatuan Indonesia ;

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan ;
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kemajemukan masyarakat Indonesia tercermin dalam praktik kehidupan. Sebagai negara hukum Pancasila, negara Indonesia coba meramu kemajemukan ke dalam Lima Sila yang terdapat dalam Pancasila. Karakteristik konsep negara hukum Pancasila terletak pada hukum negara yang didasari pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila, yaitu Supremasi Hukum yang berlandaskan pada sila-sila Pancasila; negara berketuhanan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki rasa persatuan, adanya kedaulatan rakyat dan adanya rasa keadilan. Negara hukum Pancasila dapat dikatakan sebagai visi bernegara dan untuk mewujudkan visi tersebut menggunakan misi yang dinamakan sebagai hukum negara. Hukum negara sebetulnya mengarah pada hukum positif, sengaja digunakan oleh penulis untuk membuka wawasan yang berkenaan dengan keilmuan ilmu hukum. Lima sila yang ada merupakan siklus yang akan saling berkaitan satu sama yang lainnya. Nilai ketuhanan akan membentuk nilai kemanusiaan, kemudian sebagai manusia majemuk akan memiliki nilai persatuan. Nilai persatuan diaplikasikan pada nilai kerakyatan yang menitikberatkan pada nilai-nilai sosial yang adil.

II. Nilai Pancasila Sebagai Pembangunan Hukum

Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pembangunan hukum nasional, yaitu:

- a. Hukum nasional harus merupakan lanjutan (*inklusif modernisasi*) dari hukum adat, dengan pengertian bahwa hukum nasional harus berjiwa Pancasila. Maksudnya, jiwa dari kelima sila Pancasila harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa sekarang dan sedapat-dapatnya juga di masa yang akan datang,
- b. Hukum nasional Indonesia bukan hanya akan berkisar pada persoalan pemilihan bagian-bagian antara hukum adat dan hukum barat, melainkan harus terdiri atas kaidah-kaidah ciptaan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan yang baru pula.
- c. Pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Maksudnya, aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya hak atau kewajiban yang hendak diciptakan itu juga sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan dalam teori jenjang norma hukum. Sehingga cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional mempunyai tiga nilai yaitu:
 - 1) Nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.

2) Nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasi dalam peraturan perundang-undangan.

3) Nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan yang berasal dari nilai dasar dan nilai instrumental. Sehingga nilai praktis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Misalnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakan hukum.

Ketiga nilai tersebut kemudian dikonkritisasikan ke dalam norma-norma hukum. Pengkonkritisasian ketiga nilai tersebut sangatlah penting karena hukum yang hendak dibangun harus dapat memadukan dan menyelaraskan kepentingan nasional Indonesia baik yang bertaraf nasional, regional maupun global. Sehingga dengan berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai bintang pemandu untuk menguji dan memberikan arah pada hukum positif di Indonesia. Sehingga Pancasila dijadikan *margin of appreciation doctrine* yang senantiasa menjiwa pengembangan hukum di Indonesia. Adapun penjabaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum tersebut adalah:

a. Nilai Ketuhanan. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan atau keagamaan. Selain itu juga, dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan bagi kebebasan beragama dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan salah satu agama tertentu dan menganaktirikan agama yang lainnya. Sehingga hukum di Indonesia dapat menciptakan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang beragama.

b. Nilai Kemanusiaan. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus mampu menciptakan bangsa yang beradab dan hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

c. Nilai Persatuan. Ini berarti bahwa dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara. Dalam pembentukan hukum tidak boleh mengakibatkan perpecahan (disintegrasi) dan memecah belah bangsa dan negara.

d. Nilai Kerakyatan. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur yang ada di negara baik eksekutif, Legislatif, yudikatif maupun masyarakat. Sehingga hukum di Indonesia dapat mendukung terciptanya demokrasi di Indonesia.

e. Nilai Keadilan sosial. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu penjabaran nilai-nilai atau sila-sila Pancasila dalam pembangunan hukum menurut Magnis Suseno mencakup lima hal, yaitu:

1. Pembangunan hukum hanya dapat mempertahankan mutu manusianya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, mengakui kedudukan manusia yang sama, tidak memperlakukan manusia sebagai obyek perencanaan, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain dan tidak membeli kemajuan dengan menyengsarakan orang lain. Pengejawantahan sikap ini, sesuai dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Pembangunan hukum tidak menjadikan manusia sebagai obyek sasaran atau bahkan sarana dan korban bagi usaha kemajuan, maka hendaknya pembangunan tidak dilaksanakan secara paternalistik dan teknokratis, melainkan secara dialogis dan partisipatif. Pengejawantahan sikap ini, sesuai dengan sila ke-4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Pembangunan hukum harus menghormati manusia secara konkrit yang berarti menjamin segi-segi azasi manusia/menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pengejawantahan sikap ini sesuai dengan sila kedua dan keempat.
4. Pembangunan hukum harus mengoperasikan prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia ke dalam struktur dan lembaga kehidupan masyarakat. Pengejawantahan ini sesuai dengan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Pembangunan hukum harus mempunyai sikap hormat terhadap martabat manusia bagi suatu pembangunan perlu dikemukakan tuntutan normatif terhadap penentuan prioritas pembangunan. Pengejawantahan ini sesuai dengan sila kedua dan sila ketiga.

III. Pancasila Sebagai Sumber Dari segala Sumber Hukum

Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah lalu relevan hingga sekarang. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai Dasar Falsafah Negara ataupun sebagai ideologi negara. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila sebagai Dasar negara ditegaskan lagi dengan adanya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Dalam penjelasan ketetapan inipun dinyatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita dan tujuan negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar sehingga sifatnya tetap, kuat dan tidak

dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR/DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional; yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4, sebagai dasar, arah dan petunjuk aktifitas perikehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak Bangsa Indonesia. Cita-cita itu meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial dan perdamaian Nasional. Cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara. Cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Selain itu, Pancasila adalah sumber segala sumber hukum atau ketertiban hukum di Indonesia. Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dapat dilihat dalam Peraturan MPR no. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Cara Perundang-undangan. Tiga pokok Pasal 1 TAP MPR, antara lain:

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan,
2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis,
3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil

ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis Bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (*meta-juris*).

Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai :

- 1) Ideologi hukum Indonesia,
- 2) Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
- 3) Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
- 4) Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

Supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Pada Pasal 2 UU ini disebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. UU tersebut kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada Pasal 2 UU ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam UU NO. 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi supreme norm dalam sistem hukum negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.

- Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum
Pancasila sebagai suatu aliran hukum tentu kelak menghilangkan pluralisme sistem hukum dalam berhukum karena semakin plural atau beragamnya hukum yang diterapkan maka semakin banyak pula kontradiksikontradiksi yang terjadi antarsistem hukum tersebut. Hukum Islam tidak mungkin paralel dengan *common law* begitu pula hukum adat tidak mungkin paralel dengan *civil law*. Keberagaman sistem hukum seperti inilah yang membuat hukum menjadi tidak produktif dan berakibat semakin sulitnya menggapai cita hukum Indonesia seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan juga kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, Pancasila harus hadir sebagai suatu aliran hukum guna mendamaikan disharmoniasasi hukum yang disebabkan oleh keberagaman hukum. Terutama pula, agar dapat mencapai cita hukum nasional Indonesia.
- Mendudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan Merujuk pada stufenbauteory Kelsen dan Nawiasky yang mengharuskan puncak hirarkis norma adalah norma dasar atau *Grundnorm/ Staatfundamentalnorm* maka pancasila sebagai norma dasar seharusnya berada

dalam puncak tata urutan norma tersebut. Dengan demikian, tata urutan peraturan perundang-undangan dari atas ke bawah menjadi sebagai berikut :

- a. Pancasila,
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
- d. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- e. Peraturan Pemerintah,
- f. Peraturan Presiden,
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud mengurangi keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara melainkan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber tertib hukum atau sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum Indonesia telah menjadi sesuatu yang bermakna formalitas belaka. Fakta telah membuktikan, begitu banyaknya peraturan perundangan-undangan yang telah menyimpang dari Pancasila.

Pembangunan hukum dimulai dari pondasinya dan jiwa paradigma bangsa Indonesia, pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*Staatsfundamentalnorm*), yang dipertegas dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa *“Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila”*. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan Grundnorm dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (legal Policy) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (*policy making*) dibidang hukum dan perundang- undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.

IV. Implementasi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

1. Dalam Akses Perundang - Undangan

Salah satu implementasi dari konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sebagaimana dijabarkan dalam UU 12/2011. UU 12/2011 yang merupakan

pedoman formal dan material dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam asas yang harus dipenuhi dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- c. Kebangsaan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat kenasionalan yaitu sesuai dengan arti nation atau yang bersifat nasional dalam arti politik bukan dalam arti rasial atau etnik atau geologis atau budaya.
- d. Kekeluargaan, setiap muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan, setiap materi peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.
- f. Bhineka Tunggal Ika, setiap peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan, setiap muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, Ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, setiap materi muatan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2. Dalam Bangunan Negara Hukum Indonesia

- Persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga Pancasila

Persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi social budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.

- Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Pada saat berlakunya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1978 dan 1983, pembangunan hukum masih dikonsepsikan sebagai penciptaan dan kepastian hukum. Program pembangunan hukum saat itu terfokus pada upaya normatif melalui pelaksanaan kodifikasi dan unifikasi hukum, menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum dan meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Hukum sebagai suatu sistem, paling tidak terdiri dari 10 (sepuluh) unsur atau elemen yang berbeda, yaitu:

1. Nilai-nilai tentang kehidupan bernegara (RI) dan bermasyarakat (Indonesia) Filsafat hukum yang dianut oleh lembaga pembentuk hukum dan masyarakat
2. Norma-norma hukum yang terdiri dari: hukum nasional (undang-undang dan seterusnya), yurisprudensi; dan hukum kebiasaan
3. Lembaga-lembaga hukum
4. Proses dan prosedur di lembaga hukum
5. Sumber daya manusia

3. Kesimpulan

1. Pengertian negara hukum di Indonesia dengan negara hukum pada negara lain (negara barat) disebabkan oleh perbedaan ideologi, sosial, budaya dengan negara lain (negara barat). Tentu saja faktor – faktor tersebut memberikan warna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Konsep negara hukum barat, baik rechtsstaat maupun rule of law lahir dikarenakan adanya pergulatan sosial yang menentang adanya absolutisme yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan Negara Hukum Indonesia lahir bukan karena adanya pergulatan sosial melawan absolutisme sebagaimana yang terjadi di negara rechtsstaat maupun rule of law. Negara hukum Indonesia lahir dengan semangat yang berbeda, bukan semangat untuk menentang absolutisme para raja, melainkan karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Berbeda dengan Negara Hukum yang lain baik rechtsstaat maupun rule of law, Negara Hukum Indonesia adalah suatu

Negara Hukum yang memegang teguh nilai nilai Pancasila. Jadi Indonesia bisa dikatakan sebagai Negara Hukum Pancasila.

2. Pada dasarnya pembangunan hukum nasional adalah melakukan rekonstruksi hukum agar sesuai dengan jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia, serta dalam upaya mengikuti perkembangan masyarakat dan IPTEK. Oleh sebab itu pembangunan hukum nasional seharusnya mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang diyakini kebenarannya dan mengikat masyarakat, artinya menjadipetunjuk dalam berkehidupan. Bertolak pada hal tersebut, maka dalam melakukan pembangunan hukum nasional harus berdasar pada asas-asas yang ada dalam nilai-nilai Pancasila karena nilai-nilai Pancasila sesungguhnya adalah kristalisasi dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan menjadi petunjuk hidup

3. Kedudukan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang sampai saat ini tertuang dalam UUD 1945, karena sila dalam pancasila merupakan mengandung nilai nilai yang menjadi pedoman dalam hidup.

4. Implementasi pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah pancasila dalam akses perundang-undangan yang sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU 12/2011 zaitu harus mencerminkan pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sedangkan dalam bangunan negara hukum Indonesia, dalam Sila Ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis.

Referensi

Jurnal:

Bo'a, TA (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21-49. <https://doi.org/10.31078/jk1512>

Erwinsyahbana, T., dan Syahbana, TRF (2018) . Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2) : 1-20. <https://doi.org/10.31227/osf.io/cwev7>

Kunantiyorini, A. (2015). Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 26(2), 95-105.

Prabandani, HW (2022). Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Menemukan Kedudukan Pancasila sebagai Norma Dasar di Indonesia). *Kajian Hukum Islam*, 2(1), 158-180. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.63>

Sarip, S., & Wahid, A. (2018). Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 109-124. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>

Sunarjo. (2014) . Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 19(1), 71-81.

Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. (2020). Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Tinjauan Hukum USM*, 3(2), 310-327. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>

Wijayanthi, FR (2021). Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Juris*, 5(1), 133-145.

Buku:

Adnani, A. (2021). *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Nas Media Pustaka.

Azhary, H. M. T. (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta : Prenada Media.

Prasetyo, T., dan Purnomosidi, A. (2019) . *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media.

Rohani, E. (2019). *PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri*. Wonosobo: Gema Media.

Ronto. (2012) . *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Jakarta: PT Balai Pustaka Persero.

Artikel :

Pustadin. (2021, July 28). Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum, Apa Artinya?. <https://bPIP.go.id/berita/1035/859/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum-apaartinya.html#:~:text=Selanjutnya%2C%20dalam%20buku%20tersebut%20juga,hukum%20bagi%20Negara%20Republik%20Indonesia.>

Gischa, S. (2022, Sept 12). Pancasila Sebagai Dasar Negara: Fungsi, Makna, dan Artinya. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/12/182933969/pancasila-sebagai-dasarnegara-fungsi-makna-dan-artinya?page=all>